

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 4 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ketentuan yang mengatur retribusi daerah harus diganti dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
15. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3329);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat Bagi Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3283);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3388);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 28 Tahun 2002 Seri D.11);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 Seri A.2);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 Seri D.2);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 Seri D.4);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2011 Seri E.6);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kebersihan, Pertamanan Dan Pemakaman Serta Penerangan Jalan Umum Di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 16 Tahun 2011 Seri E.7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD yang mengelola retribusi jasa umum.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Indramayu.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang dapat disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang terdaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi.
19. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
20. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
21. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang terdiri dari pelayanan kesehatan dan fasilitas lainnya di Puskesmas, Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (Puskesmas DTP), Puskesmas dengan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (Puskesmas Poned), Puskesmas Pembantu dan di Laboratorium Kesehatan Daerah.
22. Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
23. Puskesmas DTP adalah Puskesmas yang memiliki ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas maupun perawatan sementara di ruangan rawat inap dengan tempat tidur rawat inap.
24. Puskesmas Poned adalah Puskesmas yang memiliki ruangan dan fasilitas untuk menolong persalinan dan kasus yang berhubungan dengan kehamilan serta perawatan bayi.
25. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang serta membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil dan derajat kecanggihan yang lebih rendah.
26. Laboratorium Kesehatan Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat.

27. Puskesmas Keliling adalah unit pelaksana kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat atau roda dua dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta seperangkat tenaga yang berasal dari Puskesmas berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan Puskesmas dalam wilayah kerjanya yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan.
28. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh Dokter atau jika berhalangan didelegasikan kepada perawat atau Bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan, dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan.
29. Perawatan adalah asuhan keperawatan dan pemeliharaan orang sakit oleh semua tenaga medis dan paramedis dengan mempergunakan/pemakaian obat-obatan, alat-alat kedokteran serta alat/sarana penunjang kesehatan lainnya.
30. Rawat Jalan adalah pengobatan tanpa menginap di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.
31. Rawat Inap adalah pengobatan atau perawatan dengan menginap di Puskesmas DTP dan Puskesmas PONED.
32. Jasa pelayanan kesehatan adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan dan rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
33. Tindakan medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnostik, terapi/pengobatan, pemulihan kepada cacat badan atau jiwa, pengecekan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan/medis dan atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu.
34. Jenis tindakan medis berdasarkan kegawatan/keedaruratannya adalah tindakan medis terencana (non akut/non emergency), dan tindakan medis tidak terencana (akut/emergency).
35. Jenis tindakan medis berdasarkan risiko dan beratnya tindakan/kesukaran adalah tindakan kecil, sedang, besar dan khusus.
36. Jenis tindakan medis berdasarkan klasifikasi teknis intervensi medis adalah tindakan medis operatif (pembedahan) dan insisi serta tindakan medis non operatif (non pembedahan) dan insisi.
37. Kartu Keluarga yang selanjutnya dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
38. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
39. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah kartu yang memuat NIK dan identitas lainnya bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah menikah.

40. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
41. Warga Negara Asing yang selanjutnya disebut Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
42. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
43. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk rentan Adminduk adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial, orang terlantar dan komunitas terpencil.
44. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
45. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
46. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
47. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KIA) dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
48. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
49. Pindah datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.
50. Lahir mati adalah suatu kejadian dimana seseorang bayi pada saat dilahirkan tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan lama dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu.
51. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan pengakuan anak.
52. Kutipan Akta Catatan Sipil adalah Kutipan dari Akta-akta Pencatatan Sipil yang diberikan kepada penduduk atau penduduk asing.
53. Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada Akta Pencatatan Sipil sebagai akibat pada perubahan data.

54. Kutipan Akta kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta-Akta Pencatatan Sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Instansi Pelaksana karena Kutipan Akta Pertama hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang.
55. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan Instansi Pelaksana atas permintaan pemohon.
56. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya karena lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandungnya yang tidak diikuti dengan perkawinan yang sah.
57. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
58. Pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orangtua anak tersebut.
59. Pencatatan Sipil adalah Kegiatan Pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana.
60. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
61. Sampah adalah limbah yang bersifat padat yang terdiri dari zat organik dan atau zat an-organik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan.
62. Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan pengangkutan dan pengelolaan sampah dari Tempat Pengumpulan Sampah Sementara (TPSS) dengan penyediaan Container atau Transfer Depo (TD) sampai dengan pengolahan di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS).
63. Pengumpulan sampah adalah proses penanganan sampah dengan cara pengumpulan sampah dari masing-masing sumbernya dibawa ke Tranfer Depo/TPSS dengan menggunakan gerobak sampah atau langsung dari sumber sampah ke TPAS.
64. Pengangkutan sampah adalah kegiatan mengangkut sampah dari Tempat Pengumpulan Sampah Sementara (TPSS), Transfer Depo, diangkut dengan Truck Sampah ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah untuk dikelola lebih lanjut.
65. Pengelolaan Sampah adalah proses pengaturan dan upaya penanganan sampah dari sumber penghasil sampah sampai Tempat Penampungan Sampah Akhir (TPSA).

66. Tempat Penampungan Sampah Akhir yang selanjutnya disebut TPSA adalah tempat yang dipersiapkan untuk membuang / mengkarantinakan/ menyingkirkan/mengolah sampah, sehingga aman bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar.
67. Transfer Depo adalah tempat untuk proses pemindahan sampah dari gerobak sampah ke truk sampah.
68. Tempat Penampungan Sampah Sementara yang selanjutnya disebut TPSS adalah tempat mengumpulkan sampah yang bersifat sementara dan ditempatkan dalam container.
69. Gerobak Sampah adalah alat pengumpul sampah yang dilengkapi roda, digerakan dengan cara ditarik atau didorong dalam bentuk sedemikian rupa sehingga memudahkan pembuangan sampah.
70. Truk Sampah adalah kendaraan truk untuk mengangkut sampah dari Tranfer Depo/TPSS ke TPAS.
71. Bangunan Lux adalah bangunan yang berpondasi batu kali, sloof beton, konstruksi dinding seluruhnya dari batu bata, lantai marmer/ keramik, atap genting beton / sirap pada umumnya menggunakan AC.
72. Bangunan Permanen adalah bangunan yang berpondasi batu kali, sloof beton konstruksi dinding yang dibuat dari batu bata, lantai tegel, atap menggunakan genting press.
73. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang dibuat dari konstruksi dinding bata / sebagian menggunakan konstruksi bilik, berlantai tegel, atap menggunakan genting plentong.
74. Industri / Pabrik adalah bangunan yang berfungsi untuk menampung suatu kegiatan pengolahan dari bahan mentah menjadi bahan jadi dari kegiatan tersebut menghasilkan barang jadi dan limbah.
75. Tempat Pemakaman umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman mayat bagi setiap orang, menurut agamanya masing-masing yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
76. Makam adalah tempat dikuburkannya setiap mayat yang ditandai dengan nisan sebagai identitas mayat.
77. Pelayanan Penyedotan Kakus adalah penyedotan air limbah berupa tinja berasal dari kakus/tanki septic milik orang pribadi atau badan yang kemudian diangkut dengan mobil tinja untuk dibuang ke Instalasi Pembuangan Limbah Tinja (IPLT).
78. Kakus/Tanki adalah tempat pembuangan hajat setempat.
79. Mobil Tinja adalah kendaraan yang dilengkapi alat-alat penyedot tinja setempat.
80. Instalasi Pembuangan Limbah Tinja adalah tempat pembuangan akhir limbah tinja yang dipersiapkan aman dan tidak mencemari lingkungan.
81. Tempat Parkir adalah tempat yang ditentukan dan ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat untuk memarkir kendaraan.

82. Tempat Parkir Umum adalah tempat untuk memarkir kendaraan meliputi pinggir jalan, badan jalan, dan pelataran parkir atau lingkungan parkir yang disediakan dan diselenggarakan secara tetap yang ditetapkan oleh Bupati.
83. Tempat Khusus Parkir adalah tempat-tempat untuk memarkir kendaraan berupa lahan/gedung pada fasilitas Keolahragaan, Kebudayaan dan kawasan Kepariwisataaan yang disediakan/dimiliki/dikelola dan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten dan/atau Swasta perorangan maupun Berbadan Hukum.
84. Alat Pencegah Kebakaran adalah alat yang dapat memberikan isyarat/tanda pada saat awal terjadi kebakaran.
85. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat/benda yang dapat dipergunakan untuk memadamkan kebakaran.
86. Alat Perlengkapan Pemadaman adalah alat atau bahan yang digunakan oleh petugas pemadam kebakaran untuk melengkapi dirinya atau keselamatan kerja antara lain baju tahan api, baju tahan panas, helmet, sarung tangan untuk melengkapi alat-alat pemadam kebakaran, seperti jenis kimia, busa, CO<sup>2</sup> atau gas dry powder dan lain-lain.
87. Bangunan Rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai sampai dengan ketinggian maksimal 14 meter atau 4 (empat) lantai.
88. Hydrant adalah alat penyalur air yang bersumber dari bawah tanah atau air Perusahaan Daerah Air Minum.
89. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang-barang maupun jasa-jasa yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat berjualan umum atau sebagai tempat memperdagangkan barang atau jasa.
90. Lokasi Pasar adalah lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat yang dipergunakan untuk memperjualbelikan barang dan jasa.
91. Lingkungan Pasar Daerah adalah tempat berjualan atau tempat lain di lingkungan pasar yang beradius 500 meter dari lokasi pasar.
92. Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran/los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk perdagangan.
93. Toko adalah sebuah bangunan tetap yang dibangun dan dipergunakan untuk berjualan yang berada dalam areal 500 m dari lokasi pasar.
94. Gudang adalah sebuah bangunan tetap yang dibangun dan dipergunakan untuk menyimpan barang-barang yang berada dalam areal 500 m dari lokasi pasar.
95. Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak berdingding keliling yang dapat ditutup/dibuka dan dipergunakan untuk berjualan.
96. Los adalah sebuah bangunan tetap didalam pasar yang sifatnya terbuka tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan dan diisi oleh beberapa orang pedagang.

97. Lemprakan adalah tempat penjualan di dalam areal pasar di luar kios dan los pasar.
98. Tempat Penjualan Umum adalah tempat-tempat penjualan baik berupa kios/toko dan dasaran maupun pedagang kaki lima yang berlokasi di ruas-ruas jalan atau kawasan tertentu dalam wilayah Kabupaten Indramayu yang ditetapkan oleh Bupati.
99. Alat ukur, alat takar, alat timbang dan perlengkapannya, yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat yang dipergunakan di bidang kemetrologian.
100. Pelayanan Laboratorium Kemetrologian adalah kegiatan operasional teknis yang berkaitan dengan menera dan tera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), Kalibrasi UTTP serta pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Metrologi Legal.
101. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau yang menerbitkan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
102. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
103. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu yang mempunyai keahlian khusus dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kemetrologian.
104. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukurannya yang mampu telusur.
105. Verifikasi adalah konfirmasi melalui pengujian dan penyajian bukti bahwa persyaratan yang ditetapkan telah dipenuhi.
106. Pengujian adalah keseluruhan tindakan teknis yang dilakukan oleh penera untuk membandingkan alat ukur dengan standar untuk satuan ukuran yang sesuai, guna menetapkan sifat atau karakteristik UTTP (sifat metrologis) untuk menentukan besaran atau kesalahan pengukuran.
107. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkus atau segel pembungkusnya.
108. Pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas barang tidak termasuk bungkus atau kemasannya.

109. Penguji adalah pegawai-pegawai yang berhak melakukan pengujian pada Balai Pengelolaan Laboratorium Kemetrolgian yang ditunjuk/ditugaskan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
110. Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat yang dipergunakan di bidang metrologi legal.
111. Alat Ukur Metrologi Teknis adalah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang dipergunakan di bidang bukan metrologi legal.
112. Wajib Tera adalah pemilik atau penanggung jawab Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya baik pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan diwajibkan untuk melakukan tera dan tera ulang.
113. Menara adalah bangunan yang tinggi dan atau bagian bangunan yang dibuat jauh lebih tinggi daripada bangunan induknya.
114. Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pendirian bangunan menara telekomunikasi.

## BAB II RETRIBUSI JASA UMUM

### Bagian Kesatu Golongan Retribusi

#### Pasal 2

Retribusi yang digolongkan ke dalam Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- c. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- f. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- i. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- j. Retribusi Pelayanan Pasar;
- k. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

**Bagian Kedua**  
**Retribusi Pelayanan Kesehatan**

Paragraf 1  
Subjek dan Objek Retribusi

Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh atau menerima jasa pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas DTP, Puskesmas PONED, Puskesmas Pembantu, Laboratorium Kesehatan Daerah dan tempat kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah :
  - a. pelayanan kesehatan yang dilakukan pemerintah, BUMN, BUMD, Rumah Sakit Umum Daerah yang sudah ditetapkan BLUD, dan pihak swasta;
  - b. pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas DTP, Puskesmas PONED dan Puskesmas Pembantu.
- (3) Pelayanan kesehatan yang dibebaskan dari retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan, yaitu untuk :
  - a. Pemeriksaan Kesehatan, meliputi :
    - 1) Pemeriksaan Kesehatan untuk keperluan melamar pekerjaan dan keperluan lainnya di luar untuk keperluan sekolah;
    - 2) Pemeriksaan kesehatan untuk keperluan ibadah haji;
    - 3) Pemeriksaan mayat dan pembuatan visum et repertum; dan
    - 4) Konsultasi Dokter spesialis
  - b. Pemeriksaan Laboratorium khusus pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas;
  - c. Penggunaan ambulance/Mobil Puskesmas Keliling; dan
  - d. Penyelenggaraan jenazah di Puskesmas dengan tempat perawatan.
- (4) Pembebasan biaya retribusi pelayanan kesehatan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

- (5) Pembebasan biaya retribusi berlaku bagi warga penduduk Kabupaten Indramayu.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jumlah, jenis, pemakaian alat, obat-obatan dan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, Puskesmas DTP, Puskesmas PONED, Puskesmas Pembantu, Laboratorium Kesehatan Daerah dan tempat kesehatan lainnya yang sejenis.

Paragraf 3  
Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Struktur  
dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Struktur tarif didasarkan pada jenis pelayanan kesehatan yang diberikan
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan kualifikasi sebagai berikut :

a. Jenis-jenis Tarif

Jenis-jenis tarif pengobatan dan perawatan adalah sebagai berikut :

1. Tarif Rawat Jalan;
2. Tarif Rawat Inap;
3. Tarif Pengawasan Medis dan Para Medis;
4. Tarif Tindakan/Pengobatan Gigi;
5. Tarif Tindakan Umum;
6. Tarif Pertolongan Persalinan dan Keluarga Berencana;

7. Tarif Sewa Kamar;
8. Tarif Sewa Ambulance;
9. Tarif Pengujian Kesehatan;
10. Tarif Pemeriksaan Penunjang Laboratorium.

b. Besarnya Tarif

Besarnya tarif pengobatan dan perawatan adalah sebagai berikut :

1. Tarif Rawat Jalan

- a. Besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan Dasar setiap kali kunjungan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
- b. Besarnya Tarif Pemeriksaan oleh Dokter Spesialis setiap kali kunjungan sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Tarif Rawat Inap

a. besarnya tarif rawat inap:

- 1) Biaya produksi sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 2) Biaya makan pasien sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per hari;
- 3) Jasa pengawasan medis dokter umum sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per hari;
- 4) Jasa pengawasan medis dokter spesialis sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari;
- 5) Jasa pengawasan paramedis sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per hari.

b. besarnya tarif rawat inap untuk bayi yang memerlukan pengawasan

khusus :

- 1) Pemakaian Inkubator sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per hari;
- 2) Jasa pengawasan medis dokter umum sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per hari;
- 3) Jasa pengawasan medis dokter spesialis sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari;
- 4) Jasa pengawasan paramedis sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per hari.

3. Tarif

Tindakan/Pengobatan  
Gigi

- a. pencabutan gigi dengan suntikan setiap satu gigi sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- b. pencabutan gigi dengan suntikan cytoject setiap satu gigi sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- c. pencabutan gigi tanpa disuntik (pakai chloraethyl) setiap satu gigi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- d. pencabutan gigi dengan komplikasi sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- e. perawatan saluran akar 1 gigi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- f. penambalan sementara (fletcher) setiap 1 gigi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- g. tambalan tetap (ART/Atraumatic Restorative Treatment) setiap 1 gigi sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- h. tambalan tetap komposit setiap 1 gigi sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- i. pembersihan karang gigi (scaling) satu quardan sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- j. insisi abses sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

#### 4. Tarif Tindakan

##### a. Tarif Tindakan Operasi Ringan:

- 1) insisi abses sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 2) ekstirpasi sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 3) khitanan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

##### b. Tarif Tindakan Operasi Sedang:

Curretage Abortus Incomplit sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

##### c. Tarif Tindakan Gawat Darurat:

- 1) perawatan luka tanpa jahitan sebesar Rp. 6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah);
- 2) jahitan luka ringan yaitu 1 sampai dengan 3 jahitan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 3) jahitan luka sedang yaitu lebih dari 3 jahitan ditambah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per jahitan;

##### d. Tarif tindakan lainnya:

- 1) pemasangan infuse tidak dengan abocath sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 2) kateterisasi sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- 3) pengambilan benda asing (corpusalienum) pada mata, telinga, hidung dan tenggorokan sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 4) angkat jahitan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 5) penggunaan oksigen/M<sup>3</sup> sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- 6) penggunaan oksigen konsentrate/ jam sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);
  - 7) nebulizer sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- e. Tarif Jasa Pelayanan Pertolongan Persalinan/KB:
- 1) normal oleh Bidan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - 2) normal oleh Dokter Umum sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 3) persalinan patologis oleh Dokter Umum sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 4) tindakan manual placenta oleh Bidan sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - 5) tindakan manual placenta oleh Dokter Umum sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 6) tindakan pemasangan IUD (tanpa IUD) sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
  - 7) tindakan pemasangan implant (tanpa implant) sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
  - 8) tindakan pencabutan implant sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
5. Tarif Sewa Kamar  
Kamar Bersalin sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
6. Tarif sewa ambulance/mobil Puskesmas keliling sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk dalam kota atau minimal radius 5 km dan selebihnya Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap 1 km.
7. Tarif Pengujian Kesehatan:
- a. pengujian kesehatan umum sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - b. pengujian kesehatan khusus :
    - 1) pengujian kesehatan calon haji sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
    - 2) pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
8. Tarif Laboratorium di Puskesmas
- a. Urine :
    - 1) Protein/albumin sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
    - 2) Reduksi sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

- 3) Urobilin sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
  - 4) Bilirubin sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
  - 5) Sedimen sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);
  - 6) PH sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
  - 7) Berat Jenis sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
  - 8) Makroskopis urine sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
  - 9) Test Kehamilan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- b. Darah :
- 1) HB Spectrofotometer sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - 2) HB Sahli sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
  - 3) Leukosit sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
  - 4) Laju Endap Darah (LED) sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
  - 5) Hitung Jenis Leukosit sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);
  - 6) Thrombosit sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - 7) Golongan Darah sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).
- c. Mikrobiologi :
- 1) Preparat BTA, mikroskopis sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - 2) Preparat Gram, mikroskopis sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - 3) Preparat KOH/Jamur mikroskopis sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - 4) Preparat plasmodium sp, mikroskopis sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
  - 5) Preparat GO, mikroskopis sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
- d. Pemeriksaan Kimia Klinik :
- 1) Glukosa darah sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 2) Kolesterol sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- 3) HDL Cholesterol sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
  - 4) LDL Cholesterol sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 5) Trigliserida sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
  - 6) Asam urat sebesar Rp. 14.000,00 (empat belas ribu rupiah);
  - 7) Kreatinin sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 8) Billirubin total direct indirect sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - 9) SGOT sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 10) SGPT sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 11) Widal sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
9. Tarif Laboratorium di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
- a. Pemeriksaan Kimia Klinik :
    - 1) Glukosa darah sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
    - 2) Cholesterol Total sebesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
    - 3) HDL Cholesterol sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
    - 4) LDL Cholesterol (hitung) sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
    - 5) LDL Cholesterol (kit) sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
    - 6) Trigliserida sebesar Rp. 16.000,00 (enam belas ribu rupiah);
    - 7) Natrium sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
    - 8) Kalium sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
    - 9) Asam urat sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
    - 10) Kreatinin sebesar Rp. 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah);
    - 11) Ureum sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- 12) Billirubin (total, direct, indirect) sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - 13) SGOT sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
  - 14) SGPT sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
  - 15) Gamma -GT sebesar Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
  - 16) Alkali Fosfatase sebesar Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
  - 17) Protein Total, Alb, Globulin sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- b. Pemeriksaan Hematologi :
- 1) Haemoglobin Spektrofotometer sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - 2) Leukosit sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);
  - 3) Laju Endap Darah (LED) sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - 4) Hitung Jenis Leukosit sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - 5) Thrombosit sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
  - 6) Erytrosit sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - 7) Waktu Pendarahan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - 8) Rumpel Leed sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - 9) Hematokrit sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - 10) LE Sel sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - 11) Retilukosit sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 12) Eosinofil sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 13) Morfologi darah tepi sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
  - 14) Nilai-nilai MC sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

c. Pemeriksaan Urine :

- 1) Protein/albumin sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- 2) Reduksi sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- 3) Urobilin sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- 4) Bilirubin sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- 5) Sedimen sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 6) PH sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- 7) Berat Jenis sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- 8) Makroskopis urine sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- 9) Esbach sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 10) Test Kehamilan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 11) Amphetamin sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 12) Morfin sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 13) Cannabinoid sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 14) Benzodizepine sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah).

d. Pemeriksaan Faeces :

- 1) Faeces rutin sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- 2) Faeces garam jenuh sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 3) Benzidin test sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 4) Lemak sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

e. Pemeriksaan Kimia Air :

1) Fisika :

- a) Bau sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- b) Jumlah Zat padat terlarut (TSD) sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- c) Total Suspended Solid sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- d) Rasa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- e) Suhu sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- f) Warna (manual) sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- g) Warna (standar NTU) sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- h) Kekeruhan sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- i) Conductivity sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);

2) Kimia Anorganik :

- a) Arsen sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- b) Besi sebesar Rp. 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah);
- c) Kesadahan (Ca Co<sub>3</sub>) sebesar Rp. 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah);
- d) Clorida sebesar Rp. 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah);
- e) Cronium Valensi 6 sebesar Rp. 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah);
- f) Mangan sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- g) Calsium sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- h) Natrium sebesar Rp. 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah);
- i) Amoniak sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- j) Hg sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- k) Magnesium sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- l) Nitrat sebagai N sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- m) Nitrit sebagai N sebesar Rp. 14.000,00 (empat belas ribu rupiah);
- n) Cianida sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- o) Sulfat sebesar Rp. 14.000,00 (empat belas ribu rupiah);
- p) Sulfida sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- q) Alumunium sebagai AL sebesar Rp. 14.000,00 (empat belas ribu rupiah);
- r) Asidity sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- s) Alkalinity sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- t) Fluorida sebesar Rp. 14.000,00 (empat belas ribu rupiah);
- u) Chlor bebas (C12) sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- v) Timbal sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- w) pH sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- x) Tembaga (CU) sebesar Rp. 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah);
- y) Seng (Zn) sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

3) Kimia Organik :

- a) Zat Organik (Kmn04) sebesar Rp. 17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah);
- b) Benda terapung sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- c) Detergen sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- d) BOD sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- e) COD sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- f) Fenol sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

4) Pemeriksaan Makanan :

- a) Formalin sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- b) Borax sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- c) Glukosa sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- d) Siklomat sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- e) Kadar Lemak sebesar Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);

- f) Kadar Protein sebesar Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
  - g) Pewarna sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - h) Pengawet sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 5) Pemeriksaan Microbiologi :
- a) Preparat BTA, mikroskopis sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - b) Preparat Diffteri, mikroskopis sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - c) Pewarnaan Gram sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - d) Pemeriksaan jamur, mikroskopis sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - e) Plasmodium sp, mikroskopis sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - f) Filariasis Mikroskopis sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - g) Colliform Total sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
  - h) Colliform tinja (MPM) sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
  - i) Cacing/Telur Cacing sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - j) Angka kuman sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
  - k) Staphilococcus Sp sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - l) Salmonella Sp sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - m) Shigella Sp sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - n) E Colli Sp sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - o) Vibrio Sp sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- 6) Imunologi dan Serologi :
- a) Rematoid factor sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - b) ASTO sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

- c) CRP sebesar Rp. 83.000,00 (delapan puluh tiga ribu rupiah);
- d) VDRL sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- e) Golongan darah sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- f) Anti HIV Rapid sebesar Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- g) HbsAg sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- h) Anti HbsAg sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- i) Anti HAV sebesar Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- j) IgM anti HAV sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- k) Anti HCV sebesar Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- l) IgM anti HCV sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- m) Widal sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- n) Anti Dengue IgM sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- o) Anti Dengue IgG sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 8

Bagi penduduk Indramayu yang akan menggunakan jasa pelayanan kesehatan harus memiliki identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.

### **Bagian Ketiga** **Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil**

#### Paragraf 1 Subjek dan Objek Retribusi

#### Pasal 9

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi yang memperoleh jasa pelayanan Penggantian dan/atau Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

#### Pasal 10

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan:

- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. kartu identitas kerja;
- d. kartu penduduk sementara;
- e. kartu identitas penduduk musiman;
- f. kartu keluarga; dan
- g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

#### Paragraf 2

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil.

#### Paragraf 3

#### Prinsip yang dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 12

- (1) Prinsip yang dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil ditetapkan sesuai biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4  
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 13

Untuk Kartu Tanda Penduduk pengenaan tarif didasarkan pada Jenis yang terdiri dari :

- a. Kartu Keluarga (KK) untuk orang asing;
- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk orang asing;
- c. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal;
- d. Kartu Identitas Kerja;
- e. Kartu Penduduk Sementara;
- f. Kartu Identitas Penduduk Musiman.

No	Jenis Pelayanan	Retribusi (Rp)	
		WNI	WNA
1	2	3	4
1.	Penerbitan Kartu Keluarga (KK)		
	• Tepat Waktu	Gratis	150.000,-
2.	Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)		
	• Tepat Waktu	Gratis	150.000,-
3.	Surat Keterangan bertempat tinggal		
	a. surat keterangan pindah datang	Gratis	125.000,-
	b. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)	-	250.000,-
	c. Surat Keterangan Tinggal Sementara	Gratis	-
	d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN)	Gratis	125.000,-
	e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN)	Gratis	125.000,-
	Surat Keterangan Pindah	Gratis	125.000,-

#### Pasal 14

Untuk Akta Catatan sipil pengenaan tarif didasarkan pada Jenis yang terdiri dari :

- a. Akta Perkawinan;
- b. Akta Perceraian;
- c. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak;
- d. Akta Kematian;
- e. Kutipan Kedua dan selanjutnya.

#### Pasal 15

<b>No</b>	<b>Jenis Akta</b>	<b>WNI (Rp)</b>	<b>WNA (Rp)</b>
1	2	3	4
1.	Akta Perkawinan : - Dalam Kantor - Luar Kantor	200.000,- 300.000,-	500.000,- 750.000,-
2.	Akta Perceraian	100.000,-	200.000,-
3.	Akta Kematian	Gratis	100.000,-
4.	Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak	Gratis	250.000,-
5.	Kutipan kedua Akta Catatan Sipil dan Seterusnya	50.000	150.000,-

#### Paragraf 4

#### Pembebasan Retribusi Pembuatan Akta Kelahiran Anak

#### Pasal 16

- (1) Setiap anak yang lahir di Kabupaten Indramayu di bebaskan dari biaya Pembuatan Akta Kelahiran dan terhadap klasifikasi umur akan dilaksanakan secara bertahap.
- (2) Klasifikasi umur, persyaratan, prosedur dan operasional pembuatannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pembebasan biaya pembuatan Akta kelahiran Anak juga berlaku untuk pembuatan Akta Kelahiran Umum bagi anak yang dilahirkan di Kabupaten Indramayu walaupun orang tuanya berdomisili di luar Kabupaten Indramayu.

**Bagian Keempat**  
**Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

Paragraf 1  
Subjek dan Objek Retribusi

Pasal 17

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Pasal 18

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi penampungan/pembuangan sampah akhir; dan
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah akhir.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa terhadap pelayanan Persampahan/Kebersihan berdasarkan :

- a. penyapuan kebersihan di jalan umum;
- b. pengangkutan sampah mulai dari Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS) sampai ke Tempat Penampungan Sampah Akhir (TPSA).

Paragraf 3  
Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Struktur  
dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4  
Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 21

- (1) Struktur Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan pada :
  - a. Waktu;
  - b. Volume; dan
  - c. Jenis
- (2) Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
  - a. industri / pabrik :
    - 1) besar = Rp. 300.000,-/ bulan
    - 2) sedang = Rp. 225.000,-/ bulan
    - 3) kecil = Rp. 150.000,-/ bulan
    - 4) SPBU = Rp. 150.000,-/ bulan
    - 5) SPBE = Rp. 150.000,-/ bulan
  - b. hotel/ penginapan / wisma :
    - 1) hotel melati = Rp. 150.000,-/ bulan
    - 2) hotel berbintang = Rp. 225.000,-/ bulan
  - c. sarana hiburan :
    - 1) tempat hajat = Rp. 50.000,-/ hari
    - 2) gedung pertemuan = Rp. 150.000,-/ hari
    - 3) pedagang dilapangan terbuka/  
pertunjukan = Rp. 1.000,-/ pedagang/hari
    - 6) café/tempat hiburan = Rp. 150.000,-/ bulan
  - d. restoran/rumah makan = Rp. 150.000,-/ bulan

- e. Warung makan = Rp. 45.000,-/ bulan
- f. Toko Modern :
  - 1) toserba/mall = Rp. 300.000,-/ bulan
  - 2) swalayan/mart = Rp. 150.000,-/ bulan
  - 3) t o k o = Rp. 45.000,-/ bulan
  - 4) Ruko = Rp. 90.000,-/ bulan
- g. Pasar Tradisional = Rp. 225.000,-/ hari
- h. perkantoran :
  - 1) pemerintah = Rp. 45.000,-/bulan
  - 2) BUMN/BUMD = Rp. 90.000,-/bulan
  - 3) Swasta/Koperasi/Yayasan = Rp. 75.000,-/bulan
- i. permukiman :
  - 1) permanen I (mewah/lux) = Rp. 30.000,-/ bulan
  - 2) permanen II (biasa) = Rp. 7.500,-/ bulan
  - 3) semi permanen/sederhana = Rp. 3.000,-/ bulan
- j. pelayanan kesehatan :
  - 1) RSUD
    - a. pemerintah : = Rp. 300.000,-/bulan
    - b. swasta : = Rp. 150.000,-/bulan
  - 2) Puskesmas/Balai Pengobatan/= Rp. 75.000,-/ bulan  
Rumah Bersalin
  - 3) Apotek = Rp. 45.000,-/ bulan
  - 4) Praktek Dokter = Rp. 30.000,-/ bulan
  - 5) Praktek Bidan = Rp. 22.500,-/ bulan

(3) Pelayanan pengangkutan bagi setiap orang/badan/swasta/pemerintah yang bersifat komersial dan menggunakan kendaraan sampah Dinas Kebersihan dan Pertamanan dikenakan tarif retribusi pengangkutan Rp. 250.000,-.

## Pasal 22

Pelayanan Pembuangan sampah bagi setiap orang / badan swasta / pemerintah yang membuang sampah langsung ke TPA dengan angkutan sendiri, dikenakan Tarif Retribusi sebagai berikut :

- a. Truk = Rp. 50.000,-
- b. Pick Up = Rp. 25.000,-

**Bagian Kelima**  
**Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat**

Paragraf 1  
Subjek dan Objek Retribusi

Pasal 23

- (1) Subyek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Pasal 24

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap Pelayanan Pemakaman yang meliputi :
  - a. pelayanan pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan; dan
  - b. sewa tempat pemakaman yang dimiliki atau dikelola Pemerintah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian Pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan Pemakaman yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 25

Pelayanan Pemakaman yang dikelola oleh perseorangan/keluarga dan atau pihak swasta wajib mendapatkan izin dari Bupati.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 26

- (1) Tingkat penggunaan jasa terhadap pelayanan Pemakaman berdasarkan pada pelayanan pemakaman baik muslim maupun non muslim, terdiri dari :
  - a. jasa penyediaan lahan pemakaman;
  - b. jasa penataan pemakaman sesuai estetika;
  - c. luas lokasi makam maksimal 2 x 1 M, jarak antar makam 30 cm
- (2) Jasa penataan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di atas diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Paragraf 3  
Prinsip yang dianut dalam Penetapan Struktur dan  
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 27

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan pemakaman ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 28

Struktur Tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman, ditetapkan berdasarkan lokasi pemakaman.

Pasal 29

- (1) Besarnya tarif retribusi pemakaman ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pemakaman di wilayah perkotaan                      Rp.    15.000,00
  - b. Pemakaman di wilayah perdesaan                      Rp.    10.000,00
- (2) Setiap tahun untuk setiap makam dikenakan retribusi sebagai berikut :
  - a. Pemakaman di wilayah perkotaan                      Rp.    7.500,00
  - b. Pemakaman di wilayah perdesaan                      Rp.    5.000,00

Pasal 30

Lokasi makam yang dikelola oleh perseorangan/badan/swasta harus dengan izin Bupati.

**Bagian Keenam**  
**Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus**

Paragraf 1  
Subjek dan Objek Retribusi

Pasal 31

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan Kakus.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Pasal 32

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan dari Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 33

Tingkat penggunaan jasa terhadap pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus berdasarkan :

- a. penyedotan tinja dari kakus rumah;
- b. dari kakus rumah ke mobil tangki tinja, kemudian diproses di IPLT;

Paragraf 3  
Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan  
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 34

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 35

Struktur Tarif Retribusi penyedotan kakus, ditetapkan berdasarkan jarak pelayanan dan volume tinja yang disedot.

Pasal 36

Besarnya tarif retribusi penyedotan kakus adalah Rp. 60.000,-/M<sup>3</sup>.

Pasal 37

- (1) Bagi pihak perseorangan / badan / swasta yang membuang sampah tinja di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) milik Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sebesar Rp. 60.000,00 / M<sup>3</sup>.
- (2) Bagi Usaha Perseorangan / Badan / Swasta yang menyelenggarakan usaha jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus di daerah wajib mendapat izin dari Bupati.

**Bagian Ketujuh**  
**Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**

Paragraf 1  
Subjek dan Objek Retribusi

Pasal 38

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Pasal 39

Objek Retribusi adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 40

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah tingkat pelayanan jasa yang diberikan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sarana atau fasilitas tertentu yang melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Paragraf 3  
Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Struktur  
dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 41

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4  
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 42

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis retribusi.
- (2) Besaran tarif retribusi untuk setiap jenis retribusi ditetapkan sebagai berikut :
  1. retribusi parkir di tepi jalan umum :

a. sepeda motor	Rp. 500,-
b. sedan, jeep dan sejenisnya	Rp.1.000,-
c. bus, truk box dan sejenisnya	Rp.1.500,-
d. truk gandengan, kontainer dan sejenisnya	Rp.2.000,-
  2. pemanfaatan luar badan jalan :

a. Sedan, jeep dan sejenisnya;	
1) 2 (dua) jam pertama;	Rp. 1.000,-
2) 2 (dua) jam berikutnya.	Rp. 500,-
b. Bus, truk dan sejenisnya:	

1) 2 (dua) jam pertama;	Rp. 1.500,-
2) 2 (dua) jam berikutnya.	Rp. 500,-
c. Truk Gandengan :	
1) 2 (dua) jam pertama;	Rp. 2.500,-
2) 2 (dua) jam berikutnya.	Rp. 1.000,-
d. Sepeda motor :	
1) 2 (dua) jam pertama;	Rp. 500,-
2) 2 (dua) jam berikutnya.	Rp. 200,-

## **Bagian Kedelapan** **Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

### Paragraf 1 Subjek dan Objek Retribusi

#### Pasal 43

- (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

#### Pasal 44

Objek Retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

### Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 45

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah tingkat pelayanan jasa yang diberikan, pengaturan, pengawasan dan penggunaan sarana atau fasilitas tertentu.

### Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

#### Pasal 46

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 3  
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 47

Retribusi pengujian kendaraan bermotor meliputi :

- a. uji berkala pertama :
  1. mobil barang, mobil bus, kendaraan khusus, traktor head Rp. 50.000,-
  2. mobil penumpang, kendaraan umum, kereta gandengan dan kereta tempelan. Rp. 40.000,-
- b. uji berkala lanjutan :
  1. mobil barang, mobil bus, kendaraan khusus, traktor head Rp. 30.000,-
  2. mobil penumpang, kendaraan umum, kereta gandengan dan kereta tempelan; Rp. 25.000,-
  3. tanda uji; Rp. 10.000,-
  4. buku uji; Rp. 10.000,-
  5. penggantian buku hilang; Rp. 25.000,-
  6. penggantian tanda uji hilang; dan Rp. 25.000,-
- c. penilaian kondisi teknis kendaraan :
  1. kendaraan roda empat; Rp. 40.000,-
  2. kendaraan roda dua (sepeda motor). Rp. 25.000,-
  3. stiker uji Rp. 12.500,-

**Bagian Kesembilan**  
**Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**

Paragraf 1  
Subjek dan Objek Retribusi

## Pasal 48

- (1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

## Pasal 49

Objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keselamatan, keamanan, kepentingan umum, dan estetika yang ada di daerah.

## Paragraf 4

### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 50

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan pengawasan pengendalian dan atau sarana penunjang yang diberikan dan pelayanan pemberian izin penyelenggaraan menara telekomunikasi kepada orang pribadi atau badan.

## Paragraf 5

### Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

## Pasal 51

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya pengendalian dan pengawasan dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan keselamatan masyarakat serta aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 6  
Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 52

Struktur dan besaran tarif retribusi ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi Dan Bangunan Menara Telekomunikasi.

**Bagian Kesepuluh**  
**Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran**

Paragraf 1  
Subjek dan Objek Retribusi

Pasal 53

- (1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Pasal 54

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
- (2) Pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan dapat pula dilakukan pemeriksaan sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu oleh Dinas.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 55

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran diukur dengan cara menghitung jumlah pelayanan yang diberikan.

Paragraf 3  
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 56

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4  
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 57

- (1) Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran.
- (2) Pengenaan tarif retribusi pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran didasarkan kepada :
  - a. jenis air bertekanan;
  - b. jenis busa;
  - c. jenis CO<sup>2</sup>;
  - d. jenis kimia kering;
  - e. jenis halon;
  - f. jenis busa mekanik;
  - g. jenis fire alarm; dan
  - h. jenis hydrant.

Pasal 58

Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. surat izin khusus bagi perusahaan atau badan usaha yang memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan untuk penjualan segala jenis alat pencegah dan pemadam kebakaran serta bahan-bahan berbahaya :
  - 1) produsen Rp. 250.000,-/tahun
  - perpanjangan Rp. 100.000,-/tahun
  - 2) penyalur atau agen Rp. 200.000,-tahun

perpanjangan	Rp. 75.000,-/tahun
3) importir	Rp. 500.000,-/tahun
perpanjangan	Rp. 300.000,-/tahun
4) pengecer	Rp. 100.000,-/tahun
perpanjangan	Rp. 50.000,-/tahun
b. penelitian gambar rencana dan atau penentuan pemasangan instalasi proteksi kebakaran serta pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran pada pembangunan gedung dan atau pemanfaatan gedung :	
1) hydrant	Rp. 20.000/titik
2) alat deteksi kebakaran	Rp. 5.000/titik
3) instalasi lainnya yang belum termasuk butir 1 dan 2 :	
a) berdasarkan luas lantai	Rp. 100,-/M2
b) berdasarkan jumlah peralatan yang dipasang	Rp. 5.000,-/unit
c. jenis air bertekanan :	
1) ukuran 1 s.d 5 liter	Rp. 1.500,-/tabung;
2) ukuran 5 s.d 10 liter	Rp. 1.750,-/tabung;
3) ukuran 10 s.d 15 liter	Rp. 2.000,-/tabung;
4) ukuran 15 s.d 20 liter	Rp. 2.500,-/tabung;
5) ukuran 20 s.d 30 liter	Rp. 3.000,-/tabung;
6) ukuran lebih besar dari 30 liter	Rp. 3.500,-/tabung;
d. jenis busa :	
1) ukuran 1 s.d 5 liter	Rp. 1.750,-/tabung;
2) ukuran 5 s.d 10 liter	Rp. 2.000,-/tabung;
3) ukuran 10 s.d 15 liter	Rp. 2.500,-/tabung;
4) ukuran 15 s.d 20 liter	Rp. 3.000,-/tabung;
5) ukuran 20 s.d 30 liter	Rp. 3.500,-/tabung;
6) ukuran lebih besar dari 30 liter	Rp. 4.500,-/tabung;
e. jenis CO <sup>2</sup> :	
1) ukuran 1 s.d 5 kg	Rp. 2.000,-/tabung;
2) ukuran 5 s.d 10 kg	Rp. 2.500,-/tabung;
3) ukuran 10 s.d 15 kg	Rp. 3.000,-/tabung;
4) ukuran 15 s.d 20 kg	Rp. 3.250,-/tabung;
5) ukuran 20 s.d 30 kg	Rp. 3.750,-/tabung;
6) ukuran lebih besar dari 30 kg	Rp. 4.500,-/tabung;
f. jenis kimia kering :	
1) ukuran 1 s.d 5 kg	Rp. 2.500,-/tabung;
2) ukuran 5 s.d 10 kg	Rp. 2.750,-/tabung;
3) ukuran 10 s.d 15 kg	Rp. 3.000,-/tabung;

- |                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| 4) ukuran 15 s.d 20 kg           | Rp. 3.500,-/tabung; |
| 5) ukuran 20 s.d 30 kg           | Rp. 4.250,-/tabung; |
| 6) ukuran lebih besar dari 30 kg | Rp. 5.500,-/tabung; |
| g. jenis halon :                 |                     |
| 1) ukuran 1 s.d 5 kg             | Rp. 2.750,-/tabung; |
| 2) ukuran 5 s.d 10 kg            | Rp. 3.500,-/tabung; |
| 3) ukuran 10 s.d 15 kg           | Rp. 4.250,-/tabung; |
| 4) ukuran 15 s.d 20 kg           | Rp. 5.000,-/tabung; |
| 5) ukuran 20 s.d 30 kg           | Rp. 6.000,-/tabung; |
| 6) ukuran lebih besar dari 30 kg | Rp. 7.000,-/tabung; |
| h. jenis busa mekanik :          |                     |
| 1) ukuran 1 s.d 5 kg             | Rp. 2.500,-/tabung; |
| 2) ukuran 5 s.d 10 kg            | Rp. 2.750,-/tabung; |
| 3) ukuran 10 s.d 15 kg           | Rp. 3.000,-/tabung; |
| 4) ukuran 15 s.d 20 kg           | Rp. 3.500,-/tabung; |
| 5) ukuran 20 s.d 30 kg           | Rp. 4.250,-/tabung; |
| 6) ukuran lebih besar dari 30 kg | Rp. 5.500,-/tabung; |
| i. Fire alarm                    | Rp. 2.000/titik     |
| j. hydrant                       | Rp. 10.000/titik    |

#### Pasal 59

Hasil Pemungutan retribusi dipergunakan antara lain :

- a. biaya administrasi;
- b. biaya pemeriksaan;
- c. biaya percetakan; dan
- d. biaya pengujian.

### **Bagian Kesebelas Retribusi Pelayanan Pasar**

#### Paragraf 1 Subjek dan Objek Retribusi

#### Pasal 60

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

#### Pasal 61

- (1) Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Paragraf 2

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 62

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kelas pasar, luas, jenis bangunan yang digunakan.

#### Paragraf 3

#### Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

#### Pasal 63

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pelayanan pasar adalah di dasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penerapan tarif retribusi di dasarkan pada tujuan untuk memberikan kontribusi biaya pembangunan, pengadaan dan pemeliharaan pasar.

#### Paragraf 4

#### Struktur Besarnya Tarif dan Penggunaan Retribusi

#### Pasal 64

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas pasar.
- (2) Besarnya retribusi untuk setiap jenis fasilitas pasar ditetapkan sebagai berikut :

I.	Pasar Kelas Utama	
1.	Harian Pasar	
a.	kios	550,-/m <sup>2</sup> /hari
b.	los	450,-/m <sup>2</sup> /hari
c.	pelataran/lemprakan	350,-/m <sup>2</sup> /hari
II.	Pasar Kelas I	
1.	Harian Pasar	
a.	kios	400/m <sup>2</sup> /hari
b.	los	350/m <sup>2</sup> /hari
c.	pelataran/lemprakan	300/m <sup>2</sup> /hari
2.	MCK	
a.	mandi	1.000,-
b.	buang air besar	500,-
c.	buang air kecil	500,-
III.	Pasar Kelas II	
1.	Harian Pasar	
a.	kios	300/m <sup>2</sup> /hari
b.	los	250/m <sup>2</sup> /hari
c.	pelataran/lemprakan	200/m <sup>2</sup> /hari
2.	MCK	
a.	mandi	1.000,-
b.	buang air besar	500,-
c.	buang air kecil	500,-
IV.	Pasar Kelas III	
1.	Harian Pasar	
a.	kios	250/m <sup>2</sup> /hari
b.	los	200/m <sup>2</sup> /hari
c.	pelataran/lemprakan	150/m <sup>2</sup> /hari
2.	MCK	
a.	mandi	1.000,-
b.	buang air besar	500,-
c.	buang air kecil	500,-
V.	Pasar Hewan	
a.	Sapi dan Kerbau /ekor/transaksi	7.500,-

b. Kambing atau domba /ekor/transaksi	3.000,-
c. unggas /ekor/transaksi	150,-

#### Pasal 65

- (1) Tempat penjualan umum dikenakan retribusi dengan besaran sebagai berikut :
1. kios/los 350,-/m2/hari
  2. los petian 300,-/m2/hari
  3. los dasaran 250,-/m2/hari
  4. lemprakan 200,-/m2/hari
- (2) Bagi pedagang yang akan berjualan di tempat penjualan umum harus mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui Dinas yang membidangi pasar.
- (3) Bagi pedagang yang akan berjualan di tempat penjualan umum harus mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui Dinas yang membidangi pasar.

#### Pasal 66

Prinsip dan sasaran dalam penerapan tarif retribusi di dasarkan pada tujuan untuk memberikan kontribusi biaya pembangunan, pengadaan dan pemeliharaan pasar.

#### Pasal 67

Rincian alokasi dan besaran prosentase penggunaan retribusi untuk pembangunan, pengadaan dan pemeliharaan pasar adalah sebesar 50% dari jumlah retribusi yang masuk ke kas daerah.

### **Bagian Keduabelas Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**

#### Paragraf 1 Subjek dan Objek Retribusi

#### Pasal 68

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

## Pasal 69

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah:

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 2

### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 70

Tingkat penggunaan jasa tera, tera ulang dan kalibrasi atas UTTP dan pengujian BDKT dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

## Paragraf 3

### Prinsip yang dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

## Pasal 71

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

## Pasal 72

Struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 4

### Efektifitas Masa Berlaku Retribusi Tera/Tera Ulang

## Pasal 73

Retribusi Tera/Tera Ulang berlaku setelah sarana dan prasarana, serta sumber daya aparatur terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III PERUBAHAN STRUKTUR TARIF

#### Pasal 74

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali besarnya paling lama untuk masa 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Ketentuan mengenai peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 75

- (1) Retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 76

- (1) Pemungutan Retribusi tidak boleh diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil Pemungutan Retribusi disetorkan secara bruto stelsel kepada bendahara khusus Penerima pada OPD dan/atau Kas Daerah.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa karcis dan nota perhitungan.

#### Pasal 77

Ketentuan mengenai tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN

## Pasal 78

Wilayah pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilakukan di daerah di tempat pelayanan diterima.

## BAB VI INSENTIF PEMUNGUTAN

### Pasal 79

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII MASA RETRIBUSI

### Pasal 80

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan berlaku pada saat pelayanan diterima;
  - b. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil berlaku pada saat pelayanan diterima;
  - c. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan berlaku selama 1 (satu) bulan;
  - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat berlaku 1 (satu) bulan;
  - e. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus berlaku pada saat pelayanan diterima;
  - f. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum berlaku pada saat pelayanan diterima;
  - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor berlaku selama 6 bulan;
  - h. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi berlaku selama 1 (satu) tahun;
  - i. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran berlaku pada saat pelayanan diterima;
  - j. Retribusi Pelayanan Pasar berlaku pada saat pelayanan diterima;
  - k. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang berlaku selama 1 (satu) tahun;
- (2) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau ditentukan lain yang dipersamakan.

BAB VIII  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 81

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Tampilan dan SKRD Tambahan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (4) Bupati dan pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Bupati dan pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai dengan batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX  
TATA CARA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 82

- (1) Penagihan Retribusi terutang menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan Penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (3) Dalam Jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 83

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB X

### TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 84

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI KEBERATAN

#### Pasal 85

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT atau SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 86

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah retribusi yang terutang.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

### Pasal 87

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan retribusi secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Bupati atau pejabat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui dan Bupati atau pejabat tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi yang dimaksud.
- (5) Pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

### Pasal 88

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
  - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. Masa retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. Alasan yang jelas.
- (2) Pemohon pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

### Pasal 89

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan uang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan yang juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 90

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi Kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. Diterbitkan surat teguran atau;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf "a" kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf "b" adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf "b" dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

### BAB XIV TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

#### Pasal 91

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitan terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung

dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan dibidang retribusi daerah.

- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang salah.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

## BAB XV PENYIDIKAN

### Pasal 92

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah tersebut;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti baik berupa pembukuan, pencatatan ataupun dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVI KETENTUAN SANKSI

### Bagian Kesatu Sanksi Administratif

#### Pasal 93

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

### Bagian Kedua Sanksi Pidana

#### Pasal 94

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3

(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 95

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak pemanfaat kekayaan daerah masih tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian tersebut.

## BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 96

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 20 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 10 Tahun 1999 Seri B. 10);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 16 Tahun 1998 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 28 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 16 Tahun 1998 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 28 Tahun 2002 Seri : C. 3);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 17 Tahun 1998 Tentang Retribusi Penyedotan Kakus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 17 Tahun 1998 Tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 29 Tahun 2002 Seri : C. 4);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 30 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 27 Tahun 2002 Seri : C. 5);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 24 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda

Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 24 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2005 Seri : C. 3);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 16 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 27 Tahun 2003 Seri : C. 5); dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Perhubungan Darat di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2005 Seri : C. 5).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 97

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 98

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal

BUPATI INDRAMAYU,

**ANNA SOPHANAH**

diundangkan di Indramayu  
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Ttd

**AHMAD BAHTIAR**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR :            TAHUN :            SERI :